



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 22/HK.03.1/7306/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1126/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIHKPU_GOWA
- b. Twitter : @jdihkpu_gowa
- c. Instagram : JDIHKPU_GOWA
- d. Youtube : jdihkpu_gowa

KEDUA : Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KETIGA : Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :

1. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
2. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 1 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepon Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 22/HK.03.1/7306/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : JDIHKPU_GOWA

Alamat :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100069245033450>

Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : @jdihkpu_gowa
Alamat : https://twitter.com/jdihkpu_gowa?s=08
Tampilan :

JDIHKPU_GOWA
@jdihkpu_gowa
Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Gowa
Gowa, Sulawesi Selatan
jdih.kpu.go.id/sulsel/gowa/
Lahir 15 Juni 1991
Bergabung Juni 2021
10 Mengikuti 38 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media

JDIHKPU_GOWA ... · 01 Mar :
Baru saja mengirim foto
Jdihkpu Gowa (@jdihkpu_gow...
instagram.com


JDIHKPU_GOWA ... · 01 Mar :
Baru saja mengirim foto @
Sungguminasa, Sulawesi
Selatan, Indonesia
[instagram.com/p/
CajMkTsLYrw/...](https://www.instagram.com/p/CajMkTsLYrw/)

JDIHKPU_GOWA ... · 25 Feb :
Baru saja mengirim foto
[instagram.com/p/
CaZuFr5vQZb/...](https://www.instagram.com/p/CaZuFr5vQZb/)

JDIHKPU_GOWA ... · 25
Baru saja mengirim foto

C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : JDIHKPU_GOWA
Alamat : https://www.instagram.com/jdihkpu_gowa/
Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : jdihkpu_gowa

Alamat :

<https://youtube.com/channel/UCjBuvxBzrIxrXTeqQPZjU4Q>

Tampilan :



Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 1 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keptu Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.